

Hukum Pidana

1. Ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP berlaku juga dalam perkara-perkara yang sedang dalam tingkat banding.

2. Dicabutnya Undang-Undang Pengendalian Harga tahun 1948 dengan digantinya oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.9 tahun 1962 bukanlah merupakan perubahan perundang-undangan, karena prinsip bahwa harga-harga dan jasa dari barang-barang harus tetap diawasi tetap dipertahankan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 23 Mei 1970 No. 27 K/Kr/1969.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca putusan Pengadilan Ekonomi Purbolinggo tanggal 23 Maret 1963 No. 3/K.E./1961, dalam putusan mana terdakwa:

Kwee Tjin Hok, umur kira-kira 40 tahun, lahir di Purwokerto, bertempat tinggal terakhir di Jl. Nusantara No. 10 Purbolinggo, pekerjaan dagang;

penuntut-kasasi (berada diluar tahanan);

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Ekonomi tersebut, karena dituduh:

Kesatu (Primair) :

bahwa ia - terdakwa - sebagai agen minyak kelapa, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 1960, setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Juni 1960, ditokonya sendiri, dijalan Nusantara No. 10 Purbolinggo, asistenan, kawedanaan dan kabupaten Purbolinggo, dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah menjual 180 kilogram minyak kelapa kepada Ny. Roem alias Siroem, seharga Rp.2.885,- (dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) atau setiap kilogramnya Rp.16.03 (enambelas 3/100 rupiah), setidaknya lebih tinggi dari pada harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah menurut SKH 16 Januari 1960, yaitu Rp.14,- (empatbelas rupiah) untuk 1 kilogram minyak kelapa;

Kedua (Subsidiair):

bahwa ia - terdakwa - pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas dalam tuduhan kesatu, telah dengan sengaja tidak mengadakan catatan-catatan yang sebenarnya tentang harga penjualan minyak kelapa tersebut diatas;

Kejahatan tersebut diuraikan dan diancam dengan hukuman dalam

1. bahwa Pengadilan Tinggi telah melanggar pasal 1 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena pada waktu perkara masih dalam pemeriksaan tingkat banding ada perubahan dalam Undang-Undang yaitu: Undang-Undang Pengendalian Harga tahun 1948 LN 1948 No. 295 yang diganti oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 9 tahun 1962, yang mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 1962, dalam peraturan tersebut "minyak kelapa" sama sekali tidak dicantumkan sebagai barang yang diawasi (vide surat keputusan Men.Perdag. tgl 28 Mei 1963 No. 349/M/SK/63);

2. bahwa Pengadilan Tinggi telah melanggar pasal 300 (1) HIR., oleh karena mempersalahkan penuntut-kasasi hanya dengan seorang saksi saja tanpa bukti-bukti lain, sedangkan penuntut-kasasi mungkir terhadap segala tuduhan,

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena :

mengenai keberatan ke-1:

- Pengadilan Tinggi sudah tepat, ketentuan pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang berlaku juga dalam perkara-perkara yang sedang dalam tingkat banding, tetapi dalam hal ini tak ada perubahan perundang-undangan sebab dengan dicabutnya Undang-Undang Pengendalian Harga tahun 1948 dengan digantinya oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 9 tahun 1962, maka prinsip bahwa harga-harga dan jasa dari barang-barang harus tetap diawasi untuk melindungi konsumen dan mencegah kenaikan harga sewenang-wenang tetap dipertahankan, lebih-lebih mengenai "minyak kelapa" yang termasuk salah satu dari sembilan bahan pokok. Jadi dengan tidak disebutnya "minyak kelapa" dalam surat keputusan Menteri Perdagangan tanggal 28 Mei 1963 No. 349/M/SK/63 tidak berarti bahwa disitu terjadi suatu perubahan perundang-undangan. Sebab penyebutan "minyak kelapa" tersebut sebagai barang yang diawasi dalam surat keputusan Menteri Perdagangan sebelum itu hanyalah merupakan suatu peraturan yang bersifat sementara yang sewaktu-waktu bisa diadakan lagi bilamana dipandang perlu. Sedang dapat dipidananya pelanggaran-pelanggaran tentang kenaikan harga pada dasarnya tidak berubah;

mengenai keberatan ke-2;

- sudah tepat dipertimbangkan oleh judex facti, dengan catatan adanya bukti-bukti:

1. jual beli,

2. harga yang dibayar lebih dari semestinya.

Pengembalian uang kelebihan harga oleh penuntut-kasasi kepada saksi tidak ternyata, bahwa itu dimaksud sebagai borg pinjam drum, sebab:

a. nyatanya saksi tidak pinjam drum,

b. pengembalian uang tersebut disebut oleh penuntut-kasasi sebagai kelebihan, sedang saksi bilang: tidak mengerti maksud pengembalian uang tersebut,

c. pengembalian uang tersebut kepada saksi terjadi setelah adanya perkara;

Menimbang, bahwa berdasar atas alasan-alasan yang diuraikan di atas, pula karena tidak nyata bahwa putusan judex facti bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penuntut-kasasi: **Kwee Tjin Hok** tersebut;

Menghukum penuntut-kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 18 Pebruari 1970 oleh Prof. Subekti, SH, Ketua, Indroharto, SH dan Busthanul Arifin, SH, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 1970 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Indroharto, SH dan Busthanul Arifin, SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan dihadiri oleh Muhjidin Abidin, Panitera Pengganti LB, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI EKONOMI DI SEMARANG mengadili perkara pidana Ekonomi dalam sidang permusyawaratan-nya telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkaranya terdakwa bernama:

Kwee Tjin Hok, umur kira-kira 40 tahun, dilahirkan di Purwokerto; bertempat tinggal di jalan Nusantara No. 10 dalam kota Purbalingga, pekerjaan pedagang;

(terdakwa ada diluar tahanan sementara);

Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut telah membaca:

a. berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Ekonomi Purbalingga yang dilangsungkan secara singkat dalam perkaranya terdakwa tersebut diatas beserta surat keputusannya dalam perkara ini tanggal 23 Maret 1963 No. 3 KE/1961 yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut:

Menerangkan, bahwa terdakwa tersebut dalam perkara ini bernama:

Kwee Tjin Hok,

dipersalahkan melakukan kejahatan:

"Menjual minyak kelapa dengan harga yang melebihi harga yang telah ditetapkan Pemerintah".

Menghukum dia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan ditambah dengan hukuman denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar lunas dalam jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Jaksa, jika pembayaran denda itu tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut, maka denda atau sebagian dari padanya yang tidak dibayar itu akan dipungut dengan dibebankan kepada kekayaan siterhukum dan seandainya pembayaran tersebut juga tidak mungkin, maka denda ataupun pembebasan denda atau sebagian dari padanya diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.

Menghukum dia pula untuk membayar biaya perkara ini.

Memerintahkan supaya segera sehabis sidang barang-barang bukti berupa:

- a. uang sebesar Rp.2.052,- dikembalikan kepada saksi Ny. Roem;
- b. 1 blik minyak kelapa dikembalikan kepada saksi Ny. Roem;
- c. catatan-catatan dikembalikan kepada terdakwa;

b. surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Ekonomi Purbalingga, bahwa pada tanggal 27 April 1961 terdakwa *Kwee Tjin Hok* mengajukan permohonan agar supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Ekonomi tersebut dengan putusannya tanggal 23 Maret 1963 No. 3/K/E/1961 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

dalam c. Memperhatikan surat memori banding tanggal 9 Juli 1962 yang diajukan oleh Kho Tjoen Wan selaku kuasa dari terdakwa tersebut berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Mei 1962;

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Ekonomi tersebut karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita-berita persidangan beserta surat keputusannya dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Ekonomi berpendapat bahwa hakim pertama dengan tepat telah mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana ekonomi yang dituduhkan kepadanya itu dan dengan tepat pula telah memberi sebutan pada jenis kejahatan yang telah terbukti dilakukannya sebagaimana tersebut dalam pokok putusannya;

Menimbang, bahwa putusan mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim pertama tidak dapat dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi karena dipandang agak berat, maka putusan mengenai hal ini harus diperbaiki sebagaimana akan tersebut dibawah ini, sedang putusan mengenai selainnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa pembanding karena tidak mengandung unsur-unsur baru yang dapat mempengaruhi putusan tersebut atau putusan lain lagi yang dikehendaki oleh pembanding, maka memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Mengingat akan Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan akan peradilan tingkat banding dari terdakwa pembanding *Kwee Tjin Hok* tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Ekonomi di Purbalingga tanggal 23 Maret 1961 No. 3/K/E/1961 yang dimintakan banding itu sekedar mengenai pidananya;

Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.3.000,- u.b. (tiga ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dapat dibayar, hukuman denda itu diganti dengan pidana kurungan selama: satu bulan;

Menguatkan putusan tersebut untuk selainnya;

Menghukum terdakwa pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding;

Memerintahkan pengiriman sehelai salinan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya pada Ketua Pengadilan Negeri di Purbalingga;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Rebo, tanggal 14 Pebruari 1968 oleh B.R.M.Hapsoro Wresniwiro Hadiwidjojo, SH Ketua, R. Saldiman Wirjatmo, SH dan R. Poerwoto S. Gandasoebata, SH para Hakim anggaута dan pada hari dan tanggal ter-

sebut diucapkan dimuka umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan Panitera-pengganti: S. Katidjah.

Menyatakan bahwa permohonan banding tersebut dapat diterima karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menyatakan bahwa setelah memeriksa berkas perkara ini Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan dengan alasan-alasan yang dikemukakan bahwa permohonan banding tersebut dapat diterima karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menyatakan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat digugat karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menyatakan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat digugat karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menyatakan akan mengadun yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan akan pendirian pengadilan banding dan lain-lain dapat diterima.

Menyatakan bahwa permohonan pendirian pengadilan banding dan lain-lain dapat diterima.

Menyatakan bahwa permohonan pendirian pengadilan banding dan lain-lain dapat diterima.

Menyatakan bahwa permohonan pendirian pengadilan banding dan lain-lain dapat diterima.

Menyatakan bahwa permohonan pendirian pengadilan banding dan lain-lain dapat diterima.

Menyatakan bahwa permohonan pendirian pengadilan banding dan lain-lain dapat diterima.

K E P U T U S A N
ATAS NAMA KEADILAN

PENGADILAN NEGERI DI PURBOLINGGO:

Membaca surat-surat pemeriksaan yang diajukan dalam perkaraanya terdakwa:

Kwee Tjin Hok, umur kira-kira 40 tahun, dilahirkan di Purwokerto, asistenan, kawedanan - dan kabupaten-, dan berumah (terakhir) di Jl. Nusantara No. 10, asistenan, kawedanan = dan kabupaten Purbalingga, pekerjaan pedagang, luar penjara.

Mendengar pungkiran dari terdakwa - dan keterangan dari saksi (2);

Mendengar pembacaan requisitoir dari Jaksa;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa - telah didakwakan dengan lisan kejahatan-kejahatan tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dipersidangan mungkin keras atas tuduhan yang didakwakan kepadanya itu, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Ny. Roem, yang didengar dipersidangan atas sumpah, mengatakan bahwa ia pertama kali membayar Rp.1.800,- kemudian Rp.1.085,- kepada saksi tersebut tidak diberikan tanda terima/kwitansi dan juga tidak diberi surat penjualan pada seketika itu, juga terdakwa tidak mengatakan bahwa dari jumlah uang sebanyak R.885,- itu yang sebesar Rp.365,- adalah untuk borg drum.

Menimbang, bahwa terdakwa telah memungkiri dengan keras, yakni bahwa ia telah menjual minyak kelapa lebih tinggi dari pada yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu menjual dengan harga Rp.16,- yang seharusnya dijual dengan harga Rp.14,- tiap kilogramnya;

bahwa Ny. Roem pertama-tama telah menyerahkan uang sebanyak Rp.1.800,- pada hari Selasa, tgl. 14 Juli 1960 dan uang tsb. telah diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa minta pada saksi Ny. Roem untuk membayar kekurangan sebanyak Rp.1.085,- jadi jumlah seluruhnya ada Rp.2.885,- terdakwa tidak menerangkan apa-apa tentang jumlah tersebut untuk apa,

bahwa terdakwa telah memberi perintah kepada pelayannya untuk mengisi blek kepunyaan Ny. Roem, dengan secarik kertas;

bahwa terdakwa mengetahui sewaktu minyak kelapa dari dalam drum dipindahkan kebleknya Ny. Roem, sebab Ny. Roem telah membawa blek sendiri sebanyak 8 buah, karena kekurangan blek, maka Ny. Roem telah pinjam 3 blek miliknya Sanwirodji, hal mana diizinkan oleh terdakwa. Sebelum saksi Ny. Roem meninggalkan, terdakwa pesan kepadanya supaya belk yang dipinjam itu lekas dikembalikan, hal mana disanggupi oleh Ny. Roem tsb.

bahwa jual beli antara terdakwa dan Ny. Roem telah terjadi, ya'ni Ny. Roem telah membayar dan terdakwa telah memberikan minyaknya dan minyak kelapaanya telah dibawa oleh Ny. Roem tsb. kerumahnya.

Maka dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti, ya'ni telah menjual minyak kelapa lebih tinggi dari pada yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

Pada hari itu juga setelah Ny. Roem sampai dirumah dengan membawa bleknya sendiri dan pinjamannya itu, sesampainya dirumah terus diadakan pembeslahan oleh yang berwajib terhadap minyak yang baru dibelinya itu. Dan pengambilan uang sebanyak Rp.365,- terjadi setelah ada pembeslahan minyak, ya'ni pada keesokan harinya.

Menimbang, bahwa sewaktu terdakwa mengembalikan uang Rp. 365,- mengatakan bahwa setelah diperhitungkan ada kelebihan jumlah uang tersebut, tetapi tidak menerangkan bahwa uang yang Rp.365,- itu adalah untuk jaminan drum.

Menimbang, bahwa terdakwa telah meminjam blek 3 buah, terdakwa tentu mengerti bahwa Ny. Roem tidak membawa drum, dua kata-kata untuk jaminan drum hanya suatu kata-kata untuk menutupi perbuatan terdakwa dan pengembalian Rp.365,- justru setelah ada pembeslahan minyak;

Mengapa terdakwa tidak mengembalikan seketika itu, yaitu waktu mengetahui bahwa Ny. Roem tidak membawa drum.

Hal ini tak usah diherankan lagi sebab terdakwa menganggap bahwa orang dari desa itu tidak mengerti tentang soal harga yang ditetapkan oleh Pemerintah, hal mana kami sesalkan, sebab terdakwa sebagai warga Negara Indonesia, seharusnya memberi pengertian agar Ny. Roem itu dapat menjual sama dengan harga Pemerintah, maka terdakwa mempunyai maksud tidak baik yaitu supaya orang lain kena perkara, terdakwa tidak.

Tetapi Tuhan adalah Maha Adil.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Ny. Roem yang didengar atas sumpah tadi, yang menerangkan bahwa ia pertama menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.800,- kemudian menyerahkan lagi sebanyak Rp.1.085,- atas permintaan terdakwa;

Sewaktu pembelian minyak dilakukan ia (saksi I) telah membawa 8 buah blek sendiri untuk tempat minyak kelapa yang akan dibelinya, juga terdakwa tidak menerangkan mengenai tambahan uang yang dipinta itu untuk apa saja dan tidak menyinggung soal uang dijaminan drum.

Terdakwa telah memerintahkan kepada saksi II. Drum untuk mengisi blek minyaknya saksi I. Ny. Roem, terdakwa sendiri menyaksikan pengisian 8 blek milik Ny. Roem tersebut, bahkan Ny. Roem pinjam lagi 3 blek kepada terdakwa karena blek sebanyak 8 buah telah penuh, hal mana diijinkan oleh terdakwa.

Setelah sampai dirumah maka hasil pembelian minyak sebanyak 11 blek atau 180 kg. dibeslah oleh yang berwajib. Pengembalian uang Rp.

365,- yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Ny. Roem pada keesokan harinya di rumah saksi Ny. Roem tersebut, terdakwa tidak mengatakan bahwa uang tersebut yang dikembalikan itu adalah uang jaminan drum, hanya mengatakan bahwa hal itu setelah diperhitungkan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Darum, yang didengar atas sumpah mengatakan, bahwa soal perundingan harga tak mengetahui, saksi II. hanya mengisi blek 8 buah kepada saksi I. Ny. Roem dan 3 blek pinjaman.

Menimbang, bahwa keterangan saksi III. yang didengar atas sumpah, mengetahui datangnya terdakwa di rumah saksi I. dan mendengar percakapan antara terdakwa dan saksi Ny. Roem soal pengembalian uang Rp.365,- tetapi soal drum tak disinggung-singgung oleh terdakwa, sebab saksi III. sedang berada didekat tempat pembicaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, terbukti dengan syah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah menjual minyak kelapa lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan uang jaminan drum hanya satu akal-akalan saja, maka menurut Pengadilan Ekonomi perbuatan terdakwa telah terbukti pula dengan syah meyakinkan.

Menimbang, mengenai tuduhan ke-dua, terdakwa telah memenuhi apa yang diminta oleh fatisal 6 W.v.K. jo fatisal 9 dari U.U. Dar. No. 7 th. 1955, oleh karena itu ia dibebaskan dari tuduhan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa mengenai tuduhan ke-satu telah terbukti dengan syah dan meyakinkan oleh karena itu terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dianggap telah terbukti itu ditentukan dan diancam dengan hukuman pada pasal 1 jo. 4 Prijs beheersing verordening th. 1948 no. 295 jo pasal 1 sub b. U.U. Dar. no 7 th. 1955 jo U.U. Dar. no. 8 th. 1958 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 21 th. 1959;

Menimbang, bahwa minyak kelapa merupakan bagian dari pangan yang dewasa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan sukar diperoleh, maka perbuatan terdakwa itu merupakan penghalang dari program Pemerintah ya'ni untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia,

Hukuman bagi para pengacau ekonomi adalah berat yaitu dapat dihukum mati dan dengan ditambah denda sebanyak 30 juta rupiah.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Ekonomi menjatuhkan keputusan lebih dahulu mengingat akan faktor-faktor yang meringankan dan faktor-faktor yang memberatkan:

1. terdakwa belum pernah dihukum,
 2. terdakwa adalah seorang ayah dari anak-anak yang masih kecil-kecil;
- faktor yang memberatkan:
1. terdakwa mungkir dengan keras;

Mengingat akan Titel ke-XI fatsal 378 dari Reglemen Bumiputera yang diperbaharui (HIR) dan fatsal - dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Darurat No. 1/1951 (Lembaran Negara 1951 No. 9);

MENGADILI:

Menerangkan, bahwa terdakwa tersebut dalam perkara ini bernama: *Kwee Tjin Hok*, dipersalahkan melakukan kejahatan;

"Menjual minyak kelapa dengan harga yang melebihi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah".

"Menghukum dia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama: 6 (enam) bulan, ditambah dengan hukuman denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar lunas dalam jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Jaksa; jika pembayaran denda itu tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut, maka denda atau sebagian dari padanya yang tidak dibayar itu akan dipungut dengan dibebankan kepada kekayaan siterhukum, dan seandainya pembayaran tersebut juga tidak mungkin, maka denda ataupun pembebanan denda atau sebagian daripadanya diganti dengan hukuman kurungan selama: 6 (enam) bulan.

Menghukum dia pula untuk membayar biaya perkara ini.

Memerintahkan, supaya segera sehabis sidang barang-barang bukti berupa.

- a. uang sebesar Rp.2.052,- dikembalikan kepada saksi Ny. Roem,
- b. 1 blik minyak kelapa dikembalikan kepada saksi Ny. Roem,
- c. catatan-catatan dikembalikan kepada terdakwa.

Kemudian terdakwa, saksi-saksi dan umum dipersilahkan masuk kembali, setelah mana Hakim mengumumkan putusan tersebut diatas.

Hakim memberi mengerti kepada terdakwa - akan haknya, supaya didalam tempo yang telah ditentukan, minta peradilan banding dari putusan tersebut, ataupun sungguh-sungguh menerima dalam putusan itu ataupun setelah minta peradilan banding, menarik kembali permintaan itu, selama perkaranya belum dikirimkan kepada Hakim-Pembanding, begitupun untuk mohon ditundanya menjalankan putusan ini selama 14 hari, supaya didalam waktu tersebut dapat mengajukan permohonan ampun (grasi).

Sesudah itu, Hakim menutup persidangan umum dalam perkara ini, dari persidangan mana dibuatlah berita acara ini, yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera-pengganti.